



P U T U S A N

Nomor 946 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK MANDIRI Tbk. UNIT MIKRO CABANG CEPU, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 7, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diwakili oleh *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., M. Arifin Firdaus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ganif Yudarso, S.H., dan kawan-kawan, Department Head, Team Leader, *Senior Manager*, *Assistant Manager* pada Departemen Litigasi I Group Legal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat, *Legal Officer* pada Kanwil VII PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang, Mikro Mandiri Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. MBU Cepu 1, CQO pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cluster Blora, CAO pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cluster Blora, Cluster Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cluster Blora, dan MKA pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. MBU Cepu 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014; Pemohon Kasasi dahulu Tegugat II/Pembanding;

L a w a n

BAGUS SATRIYA WICAKSONO bin BAMBANG SISWOYO, bertempat tinggal di Jalan Mufakat Lambung Mangkurat V Nomor 16 RT.033 RW.01 Desa Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Blora-Cepu Km.4 Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Agustus 2014; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **ERLINAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu RT.005 RW.009, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
2. **NOTARIS/PPAT ERLY MAIDA, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 6 Kelurahan Cepu, Kabupaten

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. Nomor 946 K/Pdt/2016



Blora, Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota/Kabupaten Banjarmasin tertanggal 6 Juni 2007 (bukti surat nikah terlampir);
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I telah dapat mempunyai/membeli tanah dan rumah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 27 Januari 2011 telah membeli sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 ata nama Bagus Satriya Wicaksono (Penggugat) seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara tanah Sutrimo, sebelah Timur tanah Suparmi, Heri, sebelah Selatan Lorong Distrik, sebelah Barat tanah B. Markum;
 2. Pada tanggal 24 Mei 2011 telah membeli sebidang tanah dan mendirikan bangunan rumah permanen (rumah khos) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 ata nama Erlinawati (Tergugat I) seluas 265 m² (dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Raya Cepu-Randublatung, Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara tanah hak Nomor 04612, sebelah Timur tanah Suwardi, sebelah Selatan Jalan Raya, sebelah Barat tanah hak Nomor 04510;Untuk selanjutnya atas tanah dan rumah tersebut diatas disebut sebagai harta bersama (gono-gini) dari Penggugat dengan Tergugat I;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I kurang lebih pada tahun 2013 telah menjadi goyah dan tidak ada keharmonisan lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat I telah pisah tempat tinggal yaitu

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. Nomor 946 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah pulang dari pekerjaan di Kalimantan sedangkan Tergugat I tetap di rumah di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu, RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan sejak itu Tergugat I menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Mahendra Baihaki;

4. Bahwa setelah antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut pisah tempat tinggal dan Tergugat I menjalin hubungan cinta dengan orang bernama Mahendra Baihaki tersebut, Tergugat I pada tanggal 17 Februari 2014 telah mengajukan kredit kepada PT. Bank Mandiri Tbk Unit Mikro Cabang Cepu (Tergugat II) dengan menggunakan jaminan/anggunan sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 ata nama Bagus Satriya Wicaksono (Penggugat) seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara tanah Sutrimo, sebelah Timur tanah Suparmi, Heri, sebelah Selatan Lorong Distrik, sebelah Barat B. Markum, yang tanpa ada persetujuan/ijin dari Penggugat selaku suami sah dari Tergugat I;
5. Bahwa atas pengajuan kredit dari Tergugat I dan orang yang mengatas namakan dirinya bernama Bagus Satriya Wicaksono kepada Tergugat II tersebut telah diproses dan disetujui dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit antara orang yang mengatasnamakan dirinya bernama Bagus Satriya Wicaksono dengan Tergugat II yaitu Nomor MBD.CP1/1518/KUM/2014 tertanggal 24 Februari 2014, dan juga Perjanjian Kredit antara Erlinawati dengan Tergugat II yaitu Nomor MBD.CP1/1519/KUM/2014 tertanggal 24 Februari 2014;
6. Bahwa untuk menjamin kredit dari Tergugat I orang yang mengatas namakan dirinya bernama Bagus Satriya Wicaksono kepada Tergugat II tersebut pada poin angka 5 diatas, telah buatn akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) dari orang yang mengatas namakan dirinya bernama Bagus Satriya Wicaksono atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 atas tanah seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu, RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara tanah Sutrimo, sebelah Timur tanah Suparmi, Heri, sebelah Selatan Lorong Distrik, sebelah Barat tanah B. Markum, yang dibuat oleh Tergugat III (Notaris/PPAT Erli Maida, S.H., M.Kn.,) tanggal 24 Februri 2014 dengan

Halaman 3 dari 21 Hal. Put. Nomor 946 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai hak tanggungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat mengetahui adanya atas tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 ata nama Bagus Satriya Wicaksono (Penggugat) seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara tanah Sutrimo, sebelah Timur tanah Suparmi, Heri, sebelah Selatan Lorong Distrik, sebelah Barat tanah B. Markum, milik bersama Penggugat dengan Tergugat I dipakai sebagai jaminan/anggunan kredit oleh Tergugat I dan orang yang mengatasnamakan dirinya bernama Bagus Satriya Wicaksono setelah kredit tersebut telah dicairkan selang 3 bulan lamanya dan sejak itu Penggugat langsung mengajukan *complain* kepada Tergugat II untuk membatalkan jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 ata nama Bagus Satriya Wicaksono tersebut namun ditolak oleh Tergugat II;
8. Bahwa Penggugat sebagai yang berhak terhadap atas tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 ata nama Bagus Satriya Wicaksono seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu, RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu: sebelah Utara tanah Sutrimo, sebelah Timur tanah Suparmi, Heri, sebelah Selatan Lorong Distrik, sebelah Barat tanah B. Markum, adalah sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menandatangani Perjanjian kredit dan juga tidak pernah menandatangani Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana pada poin angka 5 dan 6 tersebut diatas, namun kenyataannya atas berkas-berkas permohonan kredit, Perjanjian kredit dan Akta Pengikatan Hak atas Tanah (APHT) tersebut telah ada dan sekarang di pakai sebagai dokumen perjanjian kredit antara orang yang mengatasnamakan dirinya bernama Bagus Satriya Wicaksono dan Tergugat I kepada Tergugat II, oleh karena atas dokumen kredit tersebut dibuat oleh orang yang tidak berhak yaitu (orang yang mengatas namakan dirinya bernama Bagus Satriya Wicaksono dan Tergugat I saja tanpa ada persetujuan dari Penggugat) maka secara hukum atas jaminan atas tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 ata nama Bagus Satriya Wicaksono yang telah diterima oleh Tergugat II adalah sepatutnya dinyatakan batal atau dapat di batalkan, sehingga atas dokumen kredit tersebut tidak mempunyai

Halaman 4 dari 21 Hal. Put. Nomor 946 K/Pdt/2016



kekuatan hukum, dengan demikian maka atas jaminan/anggunan tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 atas nama Bagus Satriya Wicaksono seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara tanah Sutrimo, sebelah Timur tanah Suparmi, Heri, sebelah Selatan Lorong Distrik, sebelah Barat tanah B. Markum harus dikembalikan kepada Penggugat selaku yang berhak;

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

Pasal 35 ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Pasal 36 ayat (1) : Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, atas penjaminan tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 atas nama Bagus Satriya Wicaksono seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara tanah Sutrimo, sebelah Timur tanah Suparmi, Heri, sebelah Selatan Lorong Distrik, sebelah Barat tanah B. Markum, sebagai harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat I yang secara jelas hanya dijaminan/dianggunkan oleh Tergugat I (selaku Istri) tanpa ada persetujuan dari Penggugat (selaku suami) yang sah kepada Tergugat II, maka sudah sepatutnyalah atas penjaminan/penganggungan tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 atas nama Bagus Satriya Wicaksono dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menempuh jalan damai dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan menghubungi Tergugat I tetapi tidak berhasil dan juga menemui Tergugat II maupun Tergugat III agar kiranya atas jaminan tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 atas nama Bagus Satriya Wicaksono dinyatakan batal dan dikembalikan kepada Penggugat, namun usaha dari Penggugat tersebut tidak berhasil sehingga dengan terpaksa mengajukan gugatan di Pengadilan negeri Blora ini;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat ini, mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora *cq* Majelis Hakim



yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita *marital beslag* atas tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 atas nama Bagus Satriya Wicaksono seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara tanah Sutrimo, sebelah Timur tanah Suparmi, Heri, sebelah Selatan Lorong Distrik, sebelah Barat tanah B. Markum;

12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan autentik serta kuat, Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung rentang untuk membayar perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blora agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I sebagai pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
3. Menyatakan sah menurut hukum atas tanah dan rumah pada poin angka 2.1 dan 2.2 posita gugatan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menyatakan Tergugat I menjaminkan/menganggunkan atas tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 atas nama Bagus Satriya Wicaksono seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara tanah Sutrimo, sebelah Timur tanah Suparmi, Heri, sebelah Selatan Lorong Distrik, sebelah Barat tanah B. Markum, kepada Tergugat II sebagai jaminan hutang (kredit) tanpa persetujuan dari Penggugat adalah batal menurut hukum;
5. Menyatakan dokumen kredit berupa permohonan pengajuan kredit tertanggal 17 Februari 2014, Perjanjian kredit antara orang yang mengatas namakan dirinya bernama Bagus Satriya Wicaksono dengan Tergugat II yaitu Nomor MBD.CP1/1518/KUM/2014 tertanggal 24 Februari 2014, Perjanjian Kredit antara Erlinawati dengan Tergugat II yaitu Nomor MBD.CP1/1519/KUM/2014 tertanggal 24 Februari 2014 dan juga Akta Pengikatan Hak Tanggungan tanah (APHT) tertanggal 24 Februari 2014



yang dibuat oleh Tergugat III (Notaris/PPAT Eri Maida, S.H, M.Kn) dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 ata nama Bagus Satriya Wicaksono seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara tanah Sutrimo, sebelah Timur tanah Suparmi, Heri, sebelah Selatan Lorong Distrik, sebelah Barat tanah B. Markum dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak tanggunagn hutang kepada Penggugat dan tanpa beban apapun, dan bilamana Tergugat I dan Tergugat II ingkar maka pelaksanaannya mohon bantuan alat Negara (Polisi);
7. Menyatakan sah dan berharga sita Marital beslag atas tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 ata nama Bagus Satriya Wicaksono seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara tanah Sutrimo, sebelah Timur tanah Suparmi, Heri, sebelah Selatan Lorong Distrik, sebelah Barat tanah B. Markum,yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blora;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau sebagai penggantinya:

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Kurang Pihak

1. Bahwa atas dasar permohonan kredit dari Bagus Satrio Wicaksono (Penggugat) tertanggal 17-02-2014. Tergugat II telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 dengan jangka waktu selama 36 bulan terhitung mulai tanggal pencairan kredit, sesuai Perjanjian Kredit NomorMBD.CP1/1518/KUM/2014.A00

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. Nomor 946 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2014;

2. Bahwa setelah fasilitas kredit dicairkan pada tanggal 24 Februari 2014, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan kredit dan menjaminkan tanah SHM Nomor 1910 atas nama Bagus Satrio Wicaksono kepada Tergugat II dengan alasan bahwa orang yang mengajukan kredit tersebut adalah orang lain yang mengaku-ngaku sebagai dirinya (Penggugat) dan Penggugat dalam gugatannya tersebut mengaitkannya dengan adanya hubungan cinta antara Erlinawati (istri Penggugat) dengan laki-laki lain yang bernama Mahendra Baihaki (*vide* posita butir 3 dan 4);
3. Bahwa berdasarkan pada *posita* Penggugat tersebut, maka Penggugat patut diduga beranggapan bahwa orang yang mengaku-ngaku sebagai dirinya dan mengajukan fasilitas kredit tersebut adalah laki-laki lain yang menjalin cinta dengan istrinya (Tergugat I) yaitu Mahendra Baihaki. Namun meski demikian Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan Mahendra Baihaki sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa keterlibatan Mahendra Baihaki sebagai pihak dalam perkara ini sangat diperlukan guna memperjelas permasalahan hukum yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh putusan hukum yang memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Karenanya gugatan Penggugat yang tidak melibatkan Mahendra Baihaki sebagai pihak dalam perkara ini merupakan gugatan kurang pihak, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blora telah memberikan putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bla. tanggal 23 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

i. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

ii. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat I sebagai pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
- Menyatakan sah menurut hukum atas tanah dan rumah pada poin angka 2.1 dan 2.2 posita gugatan sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Menyatakan Tergugat I menjaminkan/menganggunkan atas tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 atas

Halaman 8 dari 21 Hal. Put. Nomor 946 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Bagus Satriya Wicaksono seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara tanah Sutrimo, sebelah Timur tanah Suparmi, Heri, sebelah Selatan Lorong Distrik, sebelah Barat tanah B. Markum, kepada Tergugat II sebagai jaminan hutang (kredit) tanpa persetujuan dari Penggugat adalah batal menurut hukum;

- Menyatakan dokumen kredit berupa permohonan pengajuan kredit tertanggal 17 Februari 2014, Perjanjian kredit antara orang yang mengatas namakan dirinya bernama Bagus Satriya Wicaksono dengan Tergugat II yaitu Nomor MBD.CP1/1518/KUM/2014 tertanggal 24 Februari 2014, Perjanjian kredit antara Erlinawati dengan Tergugat II yaitu Nomor MBD.CP1/1519/KUM/2014 tertanggal 24 Februari 2014 dan juga Akta Pengikatan Hak Tanggungan tanah (APHT) tertanggal 24 Februari 2014 yang dibuat oleh Tergugat III (Notaris/PPAT ERLI MAIDA, S.H., M.Kn) dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 atas nama Bagus Satriya Wicaksono seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Lorong Distrik C/18 Kelurahan Cepu RT.005 RW.009 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara tanah Sutrimo, sebelah Timur tanah Suparmi, Heri, sebelah Selatan Lorong Distrik, sebelah Barat tanah B. Markum dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak tanggungan hutang kepada Penggugat dan tanpa beban apapun, dan bilamana Tergugat I dan Tergugat II ingkar maka pelaksanaannya mohon bantuan alat Negara (Polisi);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 333/PDT/2015/PT SMG. tanggal 4 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. Nomor 946 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II/Pembanding pada tanggal 21 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bla. *juncto* 333/PDT/2015/PT SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blera, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blera pada tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II keberatan dan menolak terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 November 2015 Nomor 333/Pdt/2015/PT.SMG *juncto* putusan Pengadilan Negeri Blera tanggal 23 April 2015 Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Bla tersebut, karena putusan tersebut adalah salah dan pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blera dan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut untuk seluruhnya;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Blera dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Keberatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 21 Hal. Put. Nomor 946 K/Pdt/2016



Blora yang keliru karena menangani perkara gugatan yang *premature*;

1. Bahwa gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat mendalilkan ketidak benaran orang yang menanda tangani dokumen-dokumen terkait pemberian kredit oleh Pemohon Kasasi kepada seseorang yang mengatasnamakan suami istri Bagus Satrya W. dan Sdri Erlinawati. Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat telah membantah dirinya telah mengajukan permohonan kredit dan menandatangani perjanjian kredit dengan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat II. Sehubungan dengan hal tersebut, Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat telah melaporkan Sdri. Erlinawati (istri Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat yang dalam hal ini berkedudukan juga sebagai Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I) ke pihak Kepolisian sesuai Laporan Nomor STPL/41/2914/SPKT tertanggal 21 April 2014 (Bukti P-1) yang intinya melaporkan tindak kejahatan dalam keluarga/memberikan keterangan palsu atas permohonan pengajuan kredit di Bank Mandiri (Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat II) yang dilakukan Sdri Erlinawati (istri Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat yang dalam hal ini berkedudukan juga sebagai Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I);
2. Bahwa atas pelaporan tersebut hingga saat ini belum terdapat proses lebih lanjut hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan benar adanya perbuatan pidana dimaksud;
3. Bahwa namun demikian dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat yang intinya bahwa dengan pelaporan ke kepolisian oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat sudah cukup membuktikan adanya tindak pidana terkait dengan pemberian kredit dimaksud sehingga *Judex Facti* memutuskan perjanjian kredit yang diberikan berdasarkan dokumen yang diduga palsu tersebut dinyatakan batal;
4. Bahwa padahal nyata dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan di Pengadilan Negeri Blora tidak ada bukti berupa putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tindak pidana yang disangkakan benar adanya;
5. Sikap dan pendirian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Blora dan Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya yang secara gegabah menilai kebenaran adanya tindak pidana dimaksud meski belum ada putusan pengadilan yang membuktikan hal tersebut dan karenanya

Halaman 11 dari 21 Hal. Put. Nomor 946 K/Pdt/2016



mengabulkan gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tersebut sangat berbahaya bagi penegakan hukum, keadilan, ekonomi dan terutama usaha perbankan umumnya, khususnya bagi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat II sebagai bank milik pemerintah yang mengelola keuangan negara, apalagi jika putusan tersebut kemudian dikuatkan dan kemudian diikuti dalam penanganan perkara serupa di waktu yang akan datang;

6. Bahkan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dengan berani menyimpulkan dan menyatakan "mendasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut meskipun telah terdapat kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap perjanjian kredit baik mengenai isi, prestasi yang dibebankan namun Majelis Hakim menilai kesepakatan itu dilandasi dengan penipuan yakni dengan pembubuhan tanda tangan palsu di dalam perjanjian kredit dari Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan surat persetujuan yang tidak pernah diberikan bahkan tidak diketahui Penggugat untuk memberikan kredit kepada Tergugat II. Selain kesepakatan itu dilandasi oleh penipuan, juga perjanjian yang lahir disebabkan kausa/sebab yang terlarang bukan halal". Padahal tidak ada satu pun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan yang menunjukkan adanya pemalsuan tandatangan dan siapa yang melakukan pemalsuan;
7. Proses pidana dalam kasus ini seharusnya diperiksa terlebih dahulu kebenarannya, karena tidak menutup kemungkinan ada unsur rekayasa, untuk mengelabui kreditur dan debitur lari dari tanggung jawab. Oleh karenanya agar diperoleh putusan yang seadil-adilnya dan juga menghindari adanya "rekayasa perkara" sebagaimana Pemohon Kasasi sampaikan diatas maka Mahkamah Agung sepatutnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena *premature*;
8. Hal demikian sejalan dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 1545 K/Pdt/2011 tanggal 24 Februari 2012 dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa hasil Labkrim atas pemalsuan tanda tangan belum dapat membuktikan adanya pemalsuan tandatangan pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Nasabah. Dengan perkataan lain, jika hasil labkrim saja belum dapat menjadi bukti adanya pemalsuan tanda tangan, apalagi jika baru dalam bentuk laporan kepolisian yang belum jelas tindak lanjutnya semestinya hal tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai



pertimbangan untuk menyatakan adanya tindak pidana yang disangkakan;

II. Keberatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Blora telah keliru menilai pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Blora dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 menyatakan sebagai berikut:

"... Majelis Hakim memberikan pertimbangan adalah merupakan kewenangan dari Penggugat untuk menarik orang-orang tertentu sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini karena hanya Penggugatlah yang mengetahui orang-orang yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi dirinya..dst. Selain itu, keterlibatan seseorang yang bernama Mahendra Baihaki dalam perkara ini tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Penggugat seperti terjadi pada Tergugat I, II dan III yang mempunyai peranan timbulnya kerugian bagi Penggugat";

2. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat nyata-nyata telah menyebut nama Sdr. Mahendra Baihaki yang terlibat dalam perkara *a quo*. Namun Sdr. Mahendra Baihaki tidak diikutsertakan dalam perkara dimaksud sebagai pihak;

3. Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya hubungan cinta antara Erlinawati (istri Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat) dengan seorang laki-laki yang bernama Mahendra Baihaki (*vide posita* butir 3 dan 4). Namun dugaan terhadap Sdr. Mahendra Baihaki tersebut tidak pernah dibuktikan dalam suatu persidangan;

4. Bahwa dalil keikutsertaan Sdr. Mahendra Baihaki dimaksud sangat mempengaruhi penilaian hakim dan menggiring opini seolah kejadian yang didalilkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tersebut benar adanya padahal dalil tersebut tidak pernah diuji di persidangan, bahkan dalam persidangan perkara *a quo* kebenaran dalil tersebut sulit untuk diyakini kebenarannya karena Sdr. Mahendra Baihaki tidak dijadikan pihak dalam perkara. Sehingga apakah benar ada atau tidak pihak yang dalam perkara tersebut disebut Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dengan nama Mahendra Baihaki, senyatanya tak pernah dibuktikan;

5. Bahwa Hakim secara tidak adil telah mempertimbangkan dalil yang



dibuat-buat/*ilusionis* yang sangat berbahaya dalam penegakan hukum jika hal tersebut menjadi pertimbangan tanpa disertai pembuktian yang valid dan mendukung dalil dimaksud;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum karena disamping telah menjadikan laporan kepolisian adanya tindak pidana oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I sebagai fakta hukum tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, juga tidak mempertimbangkan adanya pihak lain yaitu Sdr. Mahendra Baihaki yang senyatanya mempunyai keterkaitan erat dan diakui Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat menjadi sumber timbulnya kerugian dalam perkara ini dan menjadi kunci untuk meyakini kebenaran dalil Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;
 7. Berdasarkan hal tersebut, turut sertanya Sdr. Mahendra Baihaki dalam perkara ini sangat diperlukan guna memperjelas permasalahan hukum yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh putusan hukum yang memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Karenanya gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat yang tidak mengikut sertakan Sdr. Mahendra Baihaki sebagai pihak dalam perkara ini merupakan gugatan kurang pihak, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sempurna;
- III. Keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Bora dalam pokok perkara mengenai prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dan pemberian agunan kredit
1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bora dalam pertimbangan hukumnya halaman 39 menyatakan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa memperhatikan surat-surat bukti tersebut terutama T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10 adalah surat bukti yang merupakan prasyarat dan timbulnya perjanjian kredit tersebut. Prasyarat yang dimaksud adalah pemberian kredit bagi pasangan suami-istri haruslah mendapat persetujuan suami istri selama suami istri tersebut masih berada dalam satu perkawinan";
 2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa "pemberian kredit bagi pasangan suami-istri haruslah mendapat persetujuan suami istri selama suami istri tersebut masih berada dalam satu perkawinan", sebagaimana dikutip pada butir 1 di atas, merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menyimpang dari ketentuan



hukum yang berlaku;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Blora tersebut sangat membingungkan dan tidak relevan. Di satu sisi *Judex Facti* berpandangan dalam proses pemberian kredit tersebut terkandung anasir pidana yang menjadi dasar/alasan gugatan *a quo* (yakni bahwa telah terdapat perbuatan melawan hukum dalam pemberian kredit). Namun meskipun hal tersebut belum diyakini kebenarannya *Judex Facti* telah melangkah lebih jauh menilai perkara *a quo* hanya berdasarkan pada proses formal pemberian kredit di internal Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II yang hakekatnya jauh dari alasan awal pihak Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dalam gugatannya. Pihak Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat sama sekali tidak menyentuh hal formal pemberian kredit;
4. Bahwa lebih jauh lagi *Judex Facti* telah memberikan definisi prinsip kehati-hatian yang menurut pertimbangan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II hal tersebut secara keseluruhan telah dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II, yang pada akhirnya dengan berdasarkan pada hasil analisa dan itikad baik, kredit tersebut adalah layak untuk diberikan. Adapun jika hal tersebut kemudian disanggah oleh pihak-pihak tertentu kiranya hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan pada proses peradilan yang baik, adil dan professional;
5. Bahwa namun demikian terhadap dalil-dalil yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II berpendapat hakim dalam mempertimbangkan hal tersebut telah nyata-nyata melakukan kekhilafan sebagai berikut :
 - a. Ikhwil persetujuan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat
 - Bahwa didalam bukti T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10 yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II jelas terbukti tercantum dalam dokumen kredit adanya tanda tangan suami Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I, hal tersebut telah menunjukkan tindakan kehati-hatian Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II didalam memproses permohonan Kredit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini terbukti bahwa dalam komparasi Perjanjian Kredit para pihak adalah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II sebagai pihak kreditur dan Sdr. Bagus Satriya Wicaksono (suami)



dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I (istri) sebagai Pihak Debitur;

- Bahwa jikapun sekarang terdapat pihak yang membantah persetujuan dimaksud dengan dalih adanya tindak pidana (menurut laporan kepolisian adalah tindak pidana keluarga/keterangan palsu, menurut putusan *Judex Facti* adalah tindak pidana pemalsuan tanda tangan), kiranya hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu hingga terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Ikhwal tindak pidana Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I

- Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat mendalilkan tidak pernah memberikan persetujuan atas fasilitas kredit yang telah diperoleh dan disetujui istrinya (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I). Bahkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat mendalilkan bahwa Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I telah melakukan perbuatan pidana pencurian dan penggelapan dalam keluarga guna mendukung dalil bahwa Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat I selaku istri Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjaminkan harta keluarga. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan melaporkan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I ke pihak Kepolisian;
- Untuk diketahui bahwa faktanya laporan pidana tersebut baru memasuki tahap "Penyidikan" dan belum sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Padahal menurut hukum bahwa perkara yang belum mempunyai putusan hukum tetap tidak dapat dijadikan sebagai bukti telah terjadinya suatu tindak pidana. Karenanya sangat tidak berdasar hukum *Judex Facti* yang mendasarkan ketidaksetujuan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tersebut pada bukti laporan pidana yang masih dalam proses "Penyidikan" dan belum ada putusan *inkracht*, oleh karena itu putusan perkara ini harus dibatalkan;
- Hal demikian sejalan dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 1545 K/Pdt/2011 tanggal 24 Februari 2012 dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung pada intinya menyatakan bahwa hasil Labkrim atas pemalsuan tanda tangan belum dapat membuktikan adanya



pemalsuan tandatangan pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Nasabah. Dengan perkataan lain, jika hasil labkrim saja belum dapat menjadi bukti adanya pemalsuan tanda tangan, apalagi jika baru dalam bentuk laporan kepolisian yang belum jelas tindak lanjutnya semestinya hal tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan adanya tindak pidana yang disangkakan;

- Laporan pidana dalam keluarga yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat terhadap istrinya tersebut, patut diduga mengandung itikad tidak baik dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I dan bahkan patut diduga merupakan rekayasa guna menghindari dari kewajiban melunasi hutangnya kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa proses pemeriksaan laporan pidana dalam keluarga yang diajukan oleh pelapor (Termohon Kasasi I-*vide* bukti P-1 dan P-13) kepada Plores Blora baru pada tahap "Penyidikan" (*vide* bukti P-13) karenanya belum terbukti secara hukum ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh istri Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I), dimana untuk mencapai pada kesimpulan bersalah tidaknya istri Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat melakukan tindak pidana harus didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) Bahwa tindak pidana dalam keluarga yang menjadi dasar laporan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I kepada Polres Blora termasuk dalam jenis Delik Aduan, yang secara hukum dapat dilakukan pencabutan sewaktu-waktu oleh pelapor (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat /suami Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I) kepada Polres Blora tanpa ada pengenaan hukuman apapun terhadap Terlapor (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I) dan demi hukum laporan tersebut harus ditutup karena telah selesai;
- 3) Bahwa fakta hukum lain yang patut diduga adanya itikad tidak baik Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I (suami/istri) guna menghindari dari tanggung jawab melunasi hutangnya kepada Pemohon



Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II adalah istri Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat (Erlinawati/ Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I/Terlapor pidana dalam keluarga) tidak pernah hadir ke persidangan Pengadilan Negeri Blora perkara ini atau "menghilang", sehingga Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I tidak dapat dimintai penjelasan terhadap pokok permasalahan gugatan yang sebenarnya dan sekaligus untuk dimintai pertanggungjawabannya terhadap pelunasan hutang yang telah diterimanya dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II;

6. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit perkara ini. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang tidak benar karena Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II senyatanya telah melakukan proses pemberian kredit sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*) dan prinsip 5 C : *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Conditio of Economy*, hal ini terbukti dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II, antara lain KTP, Akta Nikah, Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, melakukan *on the spot* (Peninjauan ke Lokasi), wawancara dengan calon Debitur dan tindakan analisa lainnya yang diperlukan sebagaimana diharuskan oleh prosedur pemberian kredit (*vide* bukti T.II-1 ssampai dengan bukti T.II-18). Jadi prinsip kehati-hatian yang dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II bukan semata-mata dengan mendasarkan pada kunjungan setempat melainkan banyak hal yang dilakukan termasuk sebagaimana yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Blora. Karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan karena tidak berdasar hukum dan tidak menilai alat bukti Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II secara sempurna;
7. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* perkara *a quo* telah salah menilai bukti-bukti dan keliru didalam menerapkan hukum yang berlaku dalam perkara *a quo*. Karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Blora



tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan karena bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan azas keadilan, kapastian hukum dan azas kemanfa'atan;

IV. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata putusan *Judex Facti* tidak didasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum yang cermat. Oleh karenanya sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa Perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blora dan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara *a quo* dan menolak semua dalil dan tuntutan Termohon Kasasi dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;
2. Bahwa demikian juga Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dan Pengadilan Tinggi Semarang yang mengabulkan petitem gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat agar biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II;
3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dan Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan perkara *a quo* maupun terhadap posita gugatan yang tidak ditanggapi oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II harus dianggap ditolak karena tidak berdasar hukum, mengada-ada dan tidak ada relevasinya dengan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 8 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora, ternyata salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, proses pemeriksaan laporan pidana baru tahap penyidikan pada Polres Blora, belum terbukti secara hukum ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh istri Penggugat asal, dimana untuk mencapai pada kesimpulan bersalah tidaknya istri Termohon Kasasi (Penggugat) melakukan tindak pidana harus di dasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil LABKRIM atas pemalsuan tanda tangan belum dapat membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan pada perjanjian kredit antara Bank dengan Nasabah (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1545 K/PDT/2011 tanggal 24 Februari 2012);
- Laporan pidana yang diajukan oleh Penggugat patut diduga mengandung itikad tidak baik dari Penggugat guna menghindari dari kewajiban melunasi hutangnya;
- Alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena gugatan *premature*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK MANDIRI Tbk. UNIT MIKRO CABANG CEPU dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 333/PDT/2015/PT SMG., tanggal 4 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bla., tanggal 23 April 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK MANDIRI Tbk. UNIT MIKRO CABANG CEPU** tersebut
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 333/PDT/2015/PT SMG., tanggal 4 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bla., tanggal 23 April 2015;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini

Halaman 20 dari 21 Hal. Put. Nomor 946 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H, M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 Hal. Put. Nomor 946 K/Pdt/2016